



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRAWAN Bin JUMIRAN;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 01 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Pandean Rt/Rw: 015/005, Desa Banjarsari Wetan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Png tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Png tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN Bin JUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRAWAN Bin JUMIRAN selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tangki BBM No. Pol.: AG-9820-UV, merk Hino, type SG8JDKA LGJ (SG260J), warna merah, tahun 2014, isi silinder 07684 CC, nomor rangka MJESG8JDKEJL16106, nomor mesin J08EUFJ62110, no. STNK 10128735/JT;
- Selembar STNK No. Pol.: AG-9820-UV a.n. PT BINA SYAREKAH;
- Selembar KUBKB no. NDJ 7490 a.n. PT BINA SYAREKAH;
- Selembar SIM BII Umum no. 1540-9008-000159 a.n. IRAWAN. (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AE-5737-WQ, merk Honda, type D1B02N13L2 AT, warna merah putih, tahun 2018, isi silinder 00108 CC, nomor rangka MH1JM1110JK804238, nomor mesin JM11E1787250, no. STNK 02412118/JT.
- Selembar STNK No. Pol.: AE-5737-WQ a.n. FATHUR HADI SAEROJI. (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) melalui keluarganya/ahli waris)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRAWAN Bin JUMIRAN pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari 2023, bertempat di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 16.20 WIB setelah selesai mengirim BBM jenis Solar 16.000 liter dan Pertalite 8.000 liter di SPBU Sambit lalu Terdakwa bersama dengan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA berangkat dari Kec. Sambit menuju ke Depo Pertamina Madiun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun dan saat itu Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV, type SG8JDKA LGJ (SG260J), warna merah, tahun 2014, isi silinder 07684 CC, No. Rangka MJESG8JDKEJL16106, No. Mesin J08EUFJ62110 dengan dilengkapi SIM BII Umum No. 1540-9008-000159, sedangkan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA selaku kenek truk;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa melaju/melintas di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan situasi arus lalu lintas ramai, jalan datar beraspal baik, ada garis marka jalan dan cuaca cerah Terdakwa melihat kendaraan roda empat yang berjalan pelan-pelan dari arah berlawanan (utara ke selatan) sedang menyalakan lampu sein sebelah kanan tujuan hendak belok ke kanan (arah timur) dengan jarak pandang ± 10 meter dan pada saat itu juga Terdakwa melihat dari kaca spion sebelah kiri nampak sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) berada dibelakang sebelah kiri truk dengan jarak ± 1 meter dengan arah yang sama dengan laju truk. Selanjutnya Terdakwa melihat kendaraan roda empat dari arah berlawanan tersebut dengan jarak ± 5 meter berhenti di tengah badan jalan dengan posisi serong tujuan hendak belok kekanan (arah timur) lalu Terdakwa mengurangi kecepatan sambil membelokkan truk yang dikemudikannya ke kiri tanpa menyalakan lampu sein maupun lampu hazard (hati-hati), sehingga kelalaian Terdakwa yang tidak memperhatikan posisi pengendara lain tersebut menyebabkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) yang berada di samping kiri belakang truk sehingga Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh dengan posisi kepala berada didepan ban belakang truk sebelah kiri dan posisi tangan berada di sela-sela ban belakang truk sebelah kiri;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) meninggal dunia dengan luka robek di bibir kanan dan leher kanan akibat sentuhan dengan benda tumpul, luka gores di wajah kanan dan tangan akibat sentuhan dengan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) dari RSU Aisyiyah Ponorogo No. RSUA/036/III.6.AU/H/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Direktur RSU Aisyiyah Ponorogo Dr. WEGIG WIDJANARKO, MMR;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSU Aisyiyah Ponorogo No. RSUA/0026/III.6.AU/H1/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur RSU Aisyiyah Ponorogo Dr. WEGIG WIDJANARKO, MMR menerangkan bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 pukul 17.26 WIB;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kadipaten, Kab. Ponorogo Reg. No. tanggal 470/70/405.30.16.05/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Kadipaten SUGENG PRIYONO, S.Sos menerangkan bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2023 pukul 17.26 WIB akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RACHMAD ADI WIJAYA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV dan saksi sebagai rekan kerja di perusahaan pengiriman BBM sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan, Saksi sebagai kenek truk tangki dan Terdakwa sebagai pengemudi truk tangki;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 16.20 WIB setelah selesai mengirim BBM jenis Solar 16.000 liter dan Pertalite 8.000 liter di SPBU Sambit lalu Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Kec. Sambit menuju ke Depo Pertamina Madiun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun dan saat itu Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV sedangkan Saksi selaku kenek truk;
- Bahwa saat itu truk tangki kosong muatan perkiraan saksi untuk kecepatan Terdakwa sekitar 40 km/jam dan sama-sama memakai sabuk keselamatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat melaju/melintas di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan situasi arus lalu lintas ramai, jalan datar beraspal baik, ada garis marka jalan dan cuaca cerah Saksi melihat kendaraan roda empat yang berjalan pelan-pelan dari arah berlawanan (utara ke selatan) sedang menyalakan lampu sein sebelah kanan tujuan hendak belok ke kanan (arah timur) dengan jarak pandang ± 10 meter lalu Saksi melihat kendaraan roda empat dari arah berlawanan tersebut dengan jarak ± 5 meter berhenti di tengah badan jalan dengan posisi serong tujuan hendak belok kekanan (arah timur);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan sambil dan melakukan pengereman kemudian tiba-tiba terdengar suara "SSRROOKK" dari sebelah kiri belakang Truk Tangki BBM No. Pol.: AG-9820-UV dan spontan Saksi bilang ke Terdakwa "OPO WAN" lalu Saksi menengok ke arah belakang dari kaca pintu sebelah kiri truk dan melihat ada pengendara motor terjatuh dengan posisi kepala berada didepan ban belakang truk sebelah kiri dan posisi tangan berada di sela-sela ban belakang truk sebelah kiri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena kondisi Saksi takut dan panik tidak berani turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa langsung turun dari kendaraan kemudian meminta bantuan warga yang berada disekitar TKP untuk memberikan pertolongan;
- Bahwa selanjutnya Saksi turun dari truk dan melihat Terdakwa bersama dengan warga mengevakuasi korban dengan cara mendongkrak ban belakang kiri truk agar korban tidak terlindas kemudian korban dibawa ke RSUD Aisyiyah Ponorogo menggunakan kendaraan roda empat dan setelah itu saat Saksi masih di TKP mendengar kabar dari Polisi bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa untuk tulisan atau tanda peringatan kepada pengemudi dibelakang untuk menjaga jarak tidak ada pada kendaraan Truck Tangki BBM No. Pol.: AG-9820-UV dikemudikan Terdakwa, hanya ada tulisan BLIND SPOT (tidak terlihat sopir) di bagian belakang tengah;
- Bahwa menjelang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut untuk kendaraan Truck Tangki BBM No. Pol.: AG-9820-UV dikemudikan Terdakwa tidak mendahului sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AE-5737-WQ dikemudikan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa maupun perwakilan pengurus kantor di perusahaan pengiriman BBM sudah beberapa kali datang bersilahturohmi ke rumah korban (Almh) untuk menyampaikan permintaan maaf dan berbela sungkawa serta pada saat itu menawarkan uang santunan kepada Saksi YON BAUDIN selaku bapak dari korban (Almh) namun Saksi YON BAUDIN menolaknya dan Saksi YON BAUDIN hanya menerima sembako untuk acara tahlilan;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi dan Terdakwa sudah tidak dipekerjakan lagi di perusahaan pengiriman BBM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YON BAUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) meninggal dunia;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) adalah anak kandung saksi yang merupakan anak nomor 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.10 WIB saat Saksi sedang melihat televisi di rumah yang beralamat di Jl. Parang Ukel 7A RT: 004 / RW: 003, Kelurahan Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur didatangi Anak Saksi AZZAHRA FITRIANDINI yang merupakan teman sekolah Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) dan memberikan informasi bahwasannya Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) mengalami kecelakaan di jalan Letjend Suprpto;
- Bahwa kemudian Saksi bergegas mengendarai sepeda motor menuju ke TKP dan setelah saksi tiba di TKP mendapat informasi dari warga bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ sudah dibawa ke RSUD Aisyiyah Ponorogo dengan menggunakan kendaraan roda empat lalu Saksi menuju ke RSUD Aisyiyah Ponorogo, sesampainya disana saksi melihat Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) berada di ruang IGD dengan kondisi sudah meninggal dunia dengan luka robek di bibir kanan dan leher kanan serta luka gores di wajah kanan dan tangan;
- Bahwa sekitar pukul 17.26 WIB, jenazah Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) dibawa pulang ke rumah duka;
- Bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) bisa mengendarai sepeda motor sejak kelas 3 MTs dan saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa alasan Saksi selaku orang tua membiarkan Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) yang belum memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor karena istri Saksi Sdri. FARIDATUL MUFARROKHAH bekerja di RSI Madiun sedangkan Saksi juga bekerja sebagai pelaksana bangunan dan setiap pagi Saksi mengantarkan anak ketiga yang masih sekolah kelas 3 di MTs Setono serta karena alasan jarak antara rumah dengan SMA N 1 tempat Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) bersekolah tidak terlalu jauh yaitu sekitar 2 (dua) km;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi saat bertemu di sidang pertama serta keluarga maupun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan pengurus kantor tempat Terdakwa bekerja sudah sekitar 3 (tiga) kali datang bersilahturohmi ke rumah Saksi untuk menyampaikan permintaan maaf dan berbela sungkawa dan pada saat itu menawarkan uang santunan kepada Saksi namun Saksi menolaknya dan Saksi hanya menerima sembako yang diberikan oleh keluarga maupun perwakilan pengurus kantor tempat Terdakwa bekerja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. AZZAHRA FITRIANDINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) adalah sebagai teman sekolah di SMA N 1 Ponorogo;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Anak Saksi sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat di jalan Letjend Suprpto yang berjalan dari arah selatan menuju kearah utara;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter di depan melihat ada sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) berjalan di belakang sebelah kiri truk tangki;
- Bahwa beberapa menit kemudian tiba-tiba Anak Saksi mendengar suara "BBRROOKK" lalu Anak Saksi menepi dan berhenti lalu Anak Saksi melihat dengan jarak 10 (sepuluh) meter di depan Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) posisi terjatuh di dekat ban belakang truk tangki sebelah kiri kemudian Anak Saksi menoleh kearah belakang atau arah selatan mencoba memberhentikan Sdr. Moh. Agus Salman yang merupakan salah satu guru di SMA N 1 Ponorogo yang saat itu sedang yang melintas, selanjutnya Sdr. Moh. Agus Salman kembali kearah selatan dengan tujuan untuk lapor ke sekolah;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi mendatangi rumah Anak Korban kemudian Anak Saksi memberitahukan peristiwa kecelakaan tersebut kepada Saksi YON BAUDIN yang merupakan bapak dari Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh di dekat ban belakang truk tangki sebelah kiri dan Anak Saksi tidak mengetahui mengenai kerusakan kendaraan serta luka Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB pada saat Anak Saksi sedang berada di rumah mendapat kabar melalui pesan grup *Whatsapp* sekolah bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. DADANG SETIYAWAN, keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP Penyidikan yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang duduk di depan warung yang berada di timur jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur tiba-tiba mendengar suara "BBRROOKK" lalu Saksi melihat ke arah jalan raya dan melihat dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ada kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV berhenti di barat jalan raya;
- Bahwa saksi tidak berani untuk mendekat ke TKP karena pada saat itu Saksi melihat situasi arus lalu lintas cukup ramai dan pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan Terdakwa meminta tolong kemudian setelah banyak warga yang berdatangan ke sekitar TKP dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mendongkrak ban belakang truk tangki sebelah kiri setelah itu Saksi menyeberang jalan ke arah barat melihat Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh dengan posisi kepala berada di depan ban belakang truk sebelah kiri dan posisi tangan berada di sela-sela ban belakang truk sebelah kiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti penyebab Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh di dekat ban belakang truk tangki sebelah kiri dan Saksi melihat ada kerusakan ringan pada bagian totok depan lecet pada sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh), sedangkan Saksi tidak mengetahui adanya kerusakan pada kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat berada di TKP melihat Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet dan kesadaran menurun kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur antara kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 16.20 WIB setelah selesai mengirim BBM jenis Solar 16.000 liter dan Pertalite 8.000 liter di SPBU Sambit lalu Terdakwa bersama dengan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA berangkat dari Kec. Sambit menuju ke Depo Pertamina Madiun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun;
- Bahwa saat itu Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV, sedangkan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA selaku kenek truk;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa melaju/melintas di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan situasi arus lalu lintas ramai, jalan datar beraspal baik, ada garis marka jalan dan cuaca cerah Terdakwa melihat kendaraan roda empat yang berjalan pelan-pelan dari arah berlawanan (utara ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan) sedang menyalakan lampu sein sebelah kanan tujuan hendak belok ke kanan (arah timur) dengan jarak pandang ± 10 meter dan pada saat itu juga Terdakwa melihat dari kaca spion sebelah kiri nampak sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) berada dibelakang sebelah kiri truk dengan jarak ± 1 meter dengan arah yang sama dengan laju truk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kendaraan roda empat dari arah berlawanan tersebut dengan jarak ± 5 meter berhenti di tengah badan jalan dengan posisi serong tujuan hendak belok kekanan (arah timur) lalu Terdakwa mengurangi kecepatan sambil membelokkan truk yang dikemudikan Terdakwa ke kiri;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) yang berada di samping kiri belakang truk sehingga Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh dengan posisi kepala berada didepan ban belakang truk sebelah kiri dan posisi tangan berada di sela-sela ban belakang truk sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberhentikan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa belokkan truk perlahan ke kiri tanpa menyalakan lampu sein maupun lampu hazard (hati-hati), karena perkiraan Terdakwa saat itu masih cukup ruang untuk kendaraan truk tangki ke kiri tanpa menyerempet sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa lalai tidak memperhatikan posisi pengendara lain menyebabkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) yang berada di samping kiri belakang truk sehingga Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh dengan posisi kepala berada didepan ban belakang truk sebelah kiri dan posisi tangan berada di sela-sela ban belakang truk sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) meninggal dunia dengan luka robek di bibir kanan dan leher kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi RACHMAD ADI WIJAYA maupun perwakilan pengurus kantor tempat Terdakwa bekerja sudah datang bersilahturohmi ke rumah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) untuk menyampaikan permintaan maaf dan berbela sungkawa serta pada saat itu menawarkan uang santunan kepada Saksi YON BAUDIN selaku bapak dari Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) namun Saksi YON BAUDIN menolaknya dan Saksi YON BAUDIN hanya menerima sembako untuk acara tahlilan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA sudah tidak dipekerjakan lagi di perusahaan pengiriman BBM ;
- Bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah musibah yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* (VeR) dari RSU Aisyiyah Ponorogo No. RSUA/036/III.6.AU/H/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Direktur RSU Aisyiyah Ponorogo Dr. WEGIG WIDJANARKO, MMR dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSU Aisyiyah Ponorogo No. RSUA/0026/III.6.AU/H/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur RSU Aisyiyah Ponorogo Dr. WEGIG WIDJANARKO, MMR menerangkan bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 pukul 17.26 WIB;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tangki BBM No. Pol.: AG-9820-UV, merk Hino, type SG8JDKA LGJ (SG260J), warna merah, tahun 2014, isi silinder 07684 CC, nomor rangka MJESG8JDKEJL16106, nomor mesin J08EUFJ62110, no. STNK 10128735/JT;
- Selembar STNK No. Pol.: AG-9820-UV a.n. PT BINA SYAREKAH;
- Selembar KUBKB no. NDJ 7490 a.n. PT BINA SYAREKAH;
- Selembar SIM BII Umum no. 1540-9008-000159 a.n. IRAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AE-5737-WQ, merk Honda, type D1B02N13L2 AT, warna merah putih, tahun 2018, isi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silinder 00108 CC, nomor rangka MH1JM1110JK804238, nomor mesin JM11E1787250, no. STNK 02412118/JT;

- Selembar STNK No. Pol.: AE-5737-WQ a.n. FATHUR HADI SAEROJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur yang melibatkan kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh);
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 16.20 WIB setelah selesai mengirim BBM jenis Solar 16.000 liter dan Pertalite 8.000 liter di SPBU Sambit lalu Terdakwa bersama dengan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA berangkat dari Kec. Sambit menuju ke Depo Pertamina Madiun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun;
- Bahwa saat itu Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV, sedangkan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA selaku kenek truk;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa melaju/melintas di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan situasi arus lalu lintas ramai, jalan datar beraspal baik, ada garis marka jalan dan cuaca cerah Terdakwa melihat kendaraan roda empat yang berjalan pelan-pelan dari arah berlawanan (utara ke selatan) sedang menyalakan lampu sein sebelah kanan tujuan hendak belok ke kanan (arah timur) dengan jarak pandang \pm 10 meter dan pada saat itu juga Terdakwa melihat dari kaca spion sebelah kiri nampak sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) berada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang sebelah kiri truk dengan jarak \pm 1 meter dengan arah yang sama dengan laju truk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kendaraan roda empat dari arah berlawanan tersebut dengan jarak \pm 5 meter berhenti di tengah badan jalan dengan posisi serong tujuan hendak belok kekanan (arah timur) lalu Terdakwa mengurangi kecepatan sambil membelokkan truk yang dikemudikan Terdakwa ke kiri;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) yang berada di samping kiri belakang truk sehingga Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh dengan posisi kepala berada didepan ban belakang truk sebelah kiri dan posisi tangan berada di sela-sela ban belakang truk sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberhentikan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa belokkan truk perlahan ke kiri tanpa menyalakan lampu sein maupun lampu hazard (hati-hati), karena perkiraan Terdakwa saat itu masih cukup ruang untuk kendaraan truk tangki ke kiri tanpa menyerempet sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi RACHMAD ADI WIJAYA maupun perwakilan pengurus kantor tempat Terdakwa bekerja sudah datang bersilahturohmi ke rumah Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) untuk menyampaikan permintaan maaf dan berbela sungkawa serta pada saat itu menawarkan uang santunan kepada Saksi YON BAUDIN selaku bapak dari Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) namun Saksi YON BAUDIN menolaknya dan Saksi YON BAUDIN hanya menerima sembako untuk acara tahlilan;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa dan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA sudah tidak dipekerjakan lagi di perusahaan pengiriman BBM;
- Bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 pukul 17.26 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa IRAWAN Bin JUMIRAN telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Berdasarkan pengertian tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur yang melibatkan kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh). Oleh karena yang dikemudikan Terdakwa adalah truk tangki yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa Kelalaian dapat diartikan sebagai kekuranghatian, kurangwaspadaan, kesembronan atau keteledoran atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 16.20 WIB setelah selesai mengirim BBM jenis Solar 16.000 liter dan Pertalite 8.000 liter di SPBU Sambit lalu Terdakwa bersama dengan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA berangkat dari Kec. Sambit menuju ke Depo Pertamina Madiun yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun. Saat itu Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan truk tangki merk Hino dengan Nopol. AG-9820-UV, sedangkan Saksi RACHMAD ADI WIJAYA selaku kenek truk. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa melaju/melintas di jalan Letjend Suprpto yang beralamat di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan situasi arus lalu lintas ramai, jalan datar beraspal baik, ada garis marka jalan dan cuaca cerah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat kendaraan roda empat yang berjalan pelan-pelan dari arah berlawanan (utara ke selatan) sedang menyalakan lampu sein sebelah kanan tujuan hendak belok ke kanan (arah timur) dengan jarak pandang ± 10 meter dan pada saat itu juga Terdakwa melihat dari kaca spion sebelah kiri nampak sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) berada dibelakang sebelah kiri truk dengan jarak ± 1 meter dengan arah yang sama dengan laju truk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kendaraan roda empat dari arah berlawanan tersebut dengan jarak ± 5 meter berhenti di tengah badan jalan dengan posisi serong tujuan hendak belok kekanan (arah timur) lalu Terdakwa mengurangi kecepatan sambil membelokkan truk yang dikemudikan Terdakwa ke kiri, yang mana hal tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) yang berada di samping kiri belakang truk sehingga Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh dengan posisi kepala berada didepan ban belakang truk sebelah kiri dan posisi tangan berada di sela-sela ban belakang truk sebelah kiri. Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberhentikan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa belokkan truk perlahan ke kiri tanpa menyalakan lampu sein maupun lampu hazard (hati-hati), karena perkiraan Terdakwa saat itu masih cukup ruang untuk kendaraan truk tangki ke kiri tanpa menyerempet sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi RACHMAD ADI WIJAYA maupun perwakilan pengurus kantor tempat Terdakwa bekerja sudah datang bersilahturohmi ke rumah Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) untuk menyampaikan permintaan maaf dan berbela sungkawa serta pada saat itu menawarkan uang santunan kepada Saksi YON BAUDIN selaku bapak dari Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) namun Saksi YON BAUDIN menolaknya dan Saksi YON BAUDIN hanya menerima sembako untuk acara tahlilan;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum, Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Terdakwa lalai karena kurang berhati-hati dan tidak memperhatikan posisi pengendara lain dalam hal ini motor yang dikendarai korban, Terdakwa yang saat itu sudah melihat ada motor yang dikendarai korban dari arah belakang sebelah kiri namun Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari mobil depan maka Terdakwa belokkan truk perlahan ke kiri tanpa menyalakan lampu sein maupun lampu hazard (hati-hati) dan bukannya memberhentikan kendaraan Terdakwa sehingga menyebabkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Beat No. Pol. AE-5737-WQ yang dikemudikan oleh Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) yang berada di samping kiri belakang truk sehingga Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) terjatuh dengan posisi kepala berada didepan ban belakang truk sebelah kiri dan posisi tangan berada di sela-sela ban belakang truk sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa kurang hati-hati maka Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa meninggal dunia dapat diartikan sebagai orang yang dipastikan mati yaitu lepasnya nyawa dari raga seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut motor dikendarai anak korban terjatuh dan luka di bagian bibir dan leher selanjutnya dibawa ke RSUD Aisyah namun nyama anak korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) dari RSUD Aisyiyah Ponorogo No. RSUA/036/III.6.AU/H/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Aisyiyah Ponorogo Dr. WEGIG WIDJANARKO, MMR dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Aisyiyah Ponorogo No. RSUA/0026/III.6.AU/H1/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Aisyiyah Ponorogo Dr. WEGIG WIDJANARKO, MMR menerangkan bahwa Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 pukul 17.26 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, selain diancam dengan pidana penjara dapat juga dikenai dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Tangki BBM No. Pol.: AG-9820-UV, merk Hino, type SG8JDKA LGJ (SG260J), warna merah, tahun 2014, isi silinder 07684 CC, nomor rangka MJESG8JDKEJL16106, nomor mesin J08EUFJ62110, no. STNK 10128735/JT;
- Selembar STNK No. Pol.: AG-9820-UV a.n. PT BINA SYAREKAH;
- Selembar KUBKB no. NDJ 7490 a.n. PT BINA SYAREKAH;
- Selembar SIM BII Umum no. 1540-9008-000159 a.n. IRAWAN;

Oleh karena disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AE-5737-WQ, merk Honda, type D1B02N13L2 AT, warna merah putih, tahun 2018, isi silinder 00108 CC, nomor rangka MH1JM1110JK804238, nomor mesin JM11E1787250, no. STNK 02412118/JT;
 - Selembar STNK No. Pol.: AE-5737-WQ a.n. FATHUR HADI SAEROJI;
- Yang merupakan milik anak korban maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarganya yaitu saksi YON BAUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan telah memberikan santunan berupa sembako kepada keluarga Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan dari peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN Bin JUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Tangki BBM No. Pol.: AG-9820-UV, merk Hino, type SG8JDKA LGJ (SG260J), warna merah, tahun 2014, isi silinder 07684 CC, nomor rangka MJESG8JDKEJL16106, nomor mesin J08EUFJ62110, no. STNK 10128735/JT;
 - Selembar STNK No. Pol.: AG-9820-UV a.n. PT BINA SYAREKAH;
 - Selembar KUBKB no. NDJ 7490 a.n. PT BINA SYAREKAH;
 - Selembar SIM BII Umum no. 1540-9008-000159 a.n. IRAWAN;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa IRAWAN Bin JUMIRAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AE-5737-WQ, merk Honda, type D1B02N13L2 AT, warna merah putih, tahun 2018, isi silinder 00108 CC, nomor rangka MH1JM1110JK804238, nomor mesin JM11E1787250, no. STNK 02412118/JT;
- Selembar STNK No. Pol.: AE-5737-WQ a.n. FATHUR HADI SAEROJI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban DINDA FITRI AZZAHRA (Almh) melalui keluarganya yaitu saksi YON BAUDIN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, DENI LIPU, S.H dan FAJAR PRAMONO, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh BAGAS PRASETYO UTOMO, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DENI LIPU, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H

FAJAR PRAMONO, S.H,M.H

Panitera Pengganti;

RACHMAD NOVIANTO, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)